



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG  
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
BIDANG PERTUKARAN DOSEN

Nomor: 30.8.141/UN32.4/DN/2021  
Nomor: B/1684/UN39.5.FE/HM.01.0/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M  
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ryna Parlyna, MBA  
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta  
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Tata Niaga FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bidang Pertukaran Dosen pada Program Studi Pendidikan Tata Niaga FE UM dan Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal- pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan dosen agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya;
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Dosen.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- (1) Pelaksanaan Program Pertukaran Dosen; dan
- (2) Program Pertukaran Dosen dilakukan secara resiprokal.

**PASAL 3  
KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:



- (1) Memberikan pelayanan kepada dosen yang mengikuti program pada Perjanjian Kerja Sama ini untuk tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Menyediakan kelas (virtual dan/atau fisik) untuk dijadikan tempat pelaksanaan mengajar mahasiswa oleh dosen yang mengikuti kegiatan pada program Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Rekognisi mata kuliah yang diampu oleh dosen yang mengikuti program pada Perjanjian Kerja Sama ini diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- (4) Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Dosen pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerja sama dan akan didiskusikan lebih lanjut;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

**PASAL 5  
PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 6  
LAIN-LAIN

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK KESATU



Dr. Wening P. Rahayu, S.Pd., M.M.  
NIP. 197310182001122001

PIHAK KEDUA



Kyana Arlyna, MBA  
NIP. 197701112008122003

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Malang





Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA  
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Ari Saptono, S.E, M.Pd  
NIP. 197112092005011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG  
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
BIDANG PERTUKARAN DOSEN

Nomor: 30.8.141/UN32.4/DN/2021  
Nomor: B/1684/UN39.5.FE/HM.01.0/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M  
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang  
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ryna Parlyna, MBA  
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas  
Negeri Jakarta  
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Tata Niaga FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bidang Pertukaran Dosen pada Program Studi Pendidikan Tata Niaga FE UM dan Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal- pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan dosen agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya;
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Dosen.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- (1) Pelaksanaan Program Pertukaran Dosen; dan
- (2) Program Pertukaran Dosen dilakukan secara resiprokal.

PASAL 3  
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:



- (1) Memberikan pelayanan kepada dosen yang mengikuti program pada Perjanjian Kerja Sama ini untuk tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Menyediakan kelas (virtual dan/atau fisik) untuk dijadikan tempat pelaksanaan mengajar mahasiswa oleh dosen yang mengikuti kegiatan pada program Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Rekognisi mata kuliah yang diampu oleh dosen yang mengikuti program pada Perjanjian Kerja Sama ini diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- (4) Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Dosen pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerja sama dan akan didiskusikan lebih lanjut;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 5  
PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 6  
LAIN-LAIN

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.



PIHAK KESATU


  
Dr. Wening P. Rahayu, S.Pd., M.M.  
NIP. 197310182001122001

PIHAK KEDUA

  
Ryna Parlyna, MBA  
NIP. 197701112008122003

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA  
Dekan Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Malang

  
Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA  
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Jakarta

  
Dr. Ari Saptoro, S.E, M.Pd  
NIP. 197112092005011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
